



## **Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum**

**Adri Eddyanto Pontoh<sup>1,2</sup>, La Ode Husen & Muh. Rinaldy Bima<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [adrieddyanto.pontoh@gmail.com](mailto:adrieddyanto.pontoh@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penuntutan kepada anak yang berkonfil dengan hukum masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalisme yaitu; kurangnya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam mempertimbangan hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta atas tindakan dari anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan hukuman yang melebihi dari persyaratan upaya diversi. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Penuntutan; Anak; Pelaku

### **ABSTRACT**

The research objective to analyze to analyze the effectiveness of prosecuting children who commit crimes by public prosecutors at the Ternate District Attorney. This type of research is juridical empirical. The results of the study the authors found that: 1). The effectiveness of prosecuting children who commit criminal acts by the Public Prosecutor at the Ternate District Attorney is not running effectively, because in the process of prosecuting children who are in conflict with the law there are still several problems, both from professionalism, namely; the lack of public prosecutors who have experience in handling children's cases, so that public prosecutors find it difficult to consider the rights of children as perpetrators of criminal acts, and the actions of children in conflict with the law are threatened with punishments that exceed the requirements for diversion. 2). Factors that affect the effectiveness of prosecuting children who commit crimes by public prosecutors at the Ternate District Attorney, namely; substance, structure, and legal culture. These three factors are interconnected with the prosecution of children who commit crimes.

**Keywords:** Prosecution; Child; Perpetrator

## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari penerus suatu bangsa ataupun sebagai asset masa depan bangsa, maka dengan demikian dalam konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan hak-hak anak secara tegas (Simbolon, 2017). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau tidak terpuji lainnya. Lebih lanjut Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Sistem peradilan pidana formasi yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak (Darmi, 2017). Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan (Siagian, Kurniawan & Hidayati, 2020). Oleh karena itu dalam menanggulangi kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan secara khusus bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Setyorini, Sumiati & Utomo, 2020).

Secara eksplisit hukum positif Indonesia telah mengatur system peradilan anak, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Widodo, 2016). Untuk Menghindari efek negative dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak yang bermasalah dengan hukum yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak anak (Hambali, 2019).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Peran jaksa sangat penting mengingat salah satu tugas jaksa adalah memproses dan menegakkan hukum, akan tetapi tetap memperhatikan kondisi anak, mengingat anak tentu berbeda dengan orang yang telah dewasa (Mufrohim & Herawati, 2020). Formula diversifikasi ini akibatnya menggeser perspektif para penegak hukum kita yang semula bersifat positivis dan kaku menjadi progresif dan kompromi, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya upaya kerjasama antara lembaga penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang dituangkan ke dalam nota kesepahaman bersama B-3523/E/EJP/2012 yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu peranan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan oleh anak yang melakukan tindak pidana. Kewenangan Jaksa dalam bidang pidana pada umumnya diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu; Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan salah satu kewenangannya yaitu melakukan penuntutan, maka kaitannya dengan anak proses penuntutan ini terdapat kekhususan (*lex specialis derogat legi generalis*). Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa; Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik; Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari; Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada proses penuntutan tersebut juga harus mempertimbangkan syarat-syarat untuk melakukan diversi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni; Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; Umur anak relatif masih muda; Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/wali, maupun anak yang bersangkutan; Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu); Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan; Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini; Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal (Iman, 2018).

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka, proses dan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penegakan hukum (penuntutan) kepada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, telah menangani perkara pidana anak dari berbagai jenis perkara, yaitu: Perkara yang paling banyak dituntut yaitu pertama perkara pencurian (Pasal 365 KUHP) di mana pada saat melakukan niat jahatnya disertakan dengan kekerasan dan mengakibatkan luka-luka berat atau kematian. Serta perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP), yang dilakukan oleh anak maupun sekelompok anak.

Hasil data prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan pada Tahun 2019 tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara bulan januari sampai desember yakni 5 kasus, pada Tahun 2020 Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak antara bulan januari sampai desember yakni 3 kasus, pada Tahun 2021 Tindak Pidana yang dilakukan oleh

anak antara bulan januari sampai desember yakni 4 kasus, serta pada Tahun 2022 Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak antara bulan januari sampai desember yakni 4 kasus. Hal tersebut menunjukkan pada jumlah perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate pada wilayah hukumnya, cukup ada peningkatan tiap tahunnya.

Penanganan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate juga menggambarkan kompleksitas dari perbuatan yang dilakukan oleh anak. Anak yang semulanya hanya memahami kejahatan sebagai sesuatu hal yang buruk dan dilarang, secara perlahan lahan bergeser menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh anak. Perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemakai dan bahkan pengedar narkoba adalah kejahatan-kejahatan yang selama ini menjadi sesuatu yang biasa saja dilakukan oleh seorang anak. Tentunya pada penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ternate melalui Jaksa Penuntut Umum, menemukan kendala-kendala dilapangan, seperti: banyaknya ditemukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta keterbatasan Jaksa Penuntut Umum khusus yang menangani perkara anak. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada optimalisasi maupun profesionalisme pada penerapan konsep *restorative justice* melalui diversi yang mana telah diamanatkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Ternate tepatnya di Kejaksaan Negeri Ternate yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate intensitas perkara anak yang masuk cukup tinggi, sehingga peneliti menjadikan Kejaksaan Negeri Ternate sebagai objek observasi penelitian guna menjawab substansi pembahasan tesis ini.

## **PEMBAHASAN**

### **B. Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Ternate**

Jaksa merupakan jabatan fungsional yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam upaya penyelesaian perkara pidana, baik pelaku dalam perkara tersebut telah dewasa maupun yang masih anak-anak (Sulchan & Ghani, 2017). Terhadap penanganan perkara yang mana pelakunya masih anak-anak maka penindakannya (pelaksanaan penuntutan) pun berbeda dengan orang dewasa, penunjukan jaksa penuntut umum pun tidak boleh sembarangan. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan; Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memuat ketentuan-ketentuan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum pada sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan; Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pelimpahan berkas ke pengadilan mewajibkan Penuntut Umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menurut perkara demi kepentingan hukum sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan Hakim. Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari, apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, Penuntut Umum meminta untuk dapat memperpanjang masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara, jika belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam penanganan perkara anak, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Namun jika proses diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakatan ([Prasetyo, 2015](#)).

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti berpandangan bahwa; Hal tersebut telah sesuai dengan respon Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang mana dalam proses penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, merespon kehadiran undang-undang sistem peradilan anak dengan sangat progresif. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kewenangan Penuntut Umum diperluas dengan adanya aturan tersebut yaitu; Penuntut Umum berhak menutup perkara demi kepentingan hukum dalam hal telah adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*). Terhadap perkara tindak pidana (termaksud juga perkara anak) dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut; Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom yang menyatakan bahwa: Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan (Harefa, 2015). Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) (Prema, Ruba'I & Aprilianda, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pada undang-undang sistem peradilan pidana anak telah memuat ketentuan hak-hak anak dalam proses penuntutan serta pada saat pemeriksaan ditingkat Kejaksaan sebagai Penuntut Umum Anak, meliputi hak-hak sebagai berikut:

- a. Menetapkan masa tahanan anak cuma pada susut urgensi pemeriksaan;
- b. Membuat dakwaan yang dimengerti anak;
- c. Secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan;
- d. Melaksanakan ketetapan Hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi
- e. Hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan;
- f. Hak untuk mengganti status penahanan rumah tahanan negara menjadi berada di dalam tahanan rumah atau tahanan kota;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara;
- h. Hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan;
- i. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas, ketentuan yang ada pada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang selaras dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, dimana surat dakwaan merupakan dasar adanya suatu perkara pidana, yang juga merupakan dasar bagi Hakim melakukan pemeriksaan. Setelah Penuntut Umum membuat surat dakwaan, di limpahkan ke Pengadilan Negeri dengan membuat surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera mengadilinya.

Berkaitan dengan tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Ternate melalui Jaksa Penuntut Umum, merupakan bagian terpenting bagi proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana kita ketahui bahwa dalam era globalisasi dan reformasi dewasa ini, dimana tuntutan masyarakat terhadap transparansi, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang semakin meningkat. Tentu hal tersebut berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, seperti halnya dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, peneliti mendapatkan bahwa hasil penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum menunjukkan peningkatan perkara yang masuk, berikut data tersebut

**Tabel 1. Rekapitulasi Proses Penuntutan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ternate Dalam Waktu 4 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Penuntutan Jaksa Penuntut Umum			Jumlah
		Pasal yang disangkakan	Jumlah Diversi	Jumlah Putusan	
1	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 362 KUHP</li> <li>• Pasal 351 ayat (3) KUHP</li> </ul>	0 Perkara	5 Perkara	5
2	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP</li> <li>• Pasal 362 KUHP</li> </ul>	0 Perkara	3 Perkara	3
3	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 363 ayat (1)</li> </ul>	0 Perkara	4 Perkara	4
4	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 351 ayat (3) KUHP</li> <li>• Pasal 363 ayat (3) KUHP</li> </ul>	0 Perkara	4 Perkara	4

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2022*

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam empat tahun ini jumlah proses penuntutan perkara anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, yaitu: Pada tahun 2019 sebanyak 5 perkara anak, yang mana 3 orang anak diancam pidana dengan pasal 362 KUHP serta 2 orang anak diancam pidana dengan pasal 351 ayat (3) KUHP; Pada tahun 2020 sebanyak 3 perkara anak, yang mana 2 orang anak diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta 1 orang anak diancam pidana dengan pasal 362 KUHP; Pada tahun 2021 sebanyak 4 perkara anak, yang mana 4 orang anak diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) KUHP;

Pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara anak, yang mana 2 orang anak diancam pidana dengan pasal 351 ayat (3) KUHP serta 2 orang anak diancam pidana dengan pasal 363 ayat (3) KUHP. Pada umumnya anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tabel I, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut telah mengupayakan proses diversi namun Jaksa Penuntut Umum memiliki penilaian sendiri berdasarkan apa yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun yang mana pada proses penuntutan tidak satupun perkara yang berhasil didiversi, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana pada umumnya aturan tersebut menetapkan bahwa; Ancaman hukuman yang melebihi batas hukuman pada

persyaratan pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diupayakan diversi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bapak Sugandy selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa; Pada umum tujuan dari pelaksanaan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya aparat penegak hukum lainnya (Jaksa Penuntut Umum), untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, sehingga tercapainya perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Namun ada beberapa syarat anak yang berkonflik dengan hukum wajib untuk dilakukan upaya diversi, yang mesti kita ketahui dalam proses penuntutan yaitu; Diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun serta Bukan pengulangan tindak pidana, Selanjutnya berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Dalam pemahasan penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan pada penilaian efektivitas dari pelaksanaan penuntutan anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana pada proses penuntutannya Jaksa Penuntut Umum tentu dihadapkan pada hambatan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan Negeri Ternate) sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pada hakikatnya, Penuntut Umum Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang anak maupun dewasa serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak kemudian dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas penuntutan tersebut dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan kepada anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya;
2. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup;
3. Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas;
4. Dalam hal tuntutan pidana tertentu, kami Jaksa Penunrut Umum memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak;
6. Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan;

7. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.

Pemahaman aparat Kejaksaan terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak, belum memadai. Hal ini terlihat dengan beberapa alasan, seperti; Pemahaman tentang pengertian anak, masih ada yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah, bahkan memahami bahwa anak adalah yang berumur 16 (enam belas) tahun ke bawah. Pemahaman tentang jangka waktu penahanan yang singkat terhadap anak yaitu atas pertimbangan kepentingan pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak. Hambatan lainnya adalah kurangnya pemahaman aparat tentang pemeriksaan anak secara rahasia, kurangnya pengetahuan tentang perlindungan anak, kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait.

Dalam sidang anak, ada kemungkinan penyimpangan perkara, dimana terdapat dua alasan, yaitu:

- a. Penyimpangan perkara berdasarkan asas *opportunitas* karena alasan demi kepentingan umum;
- b. Penyimpangan perkara karena alasan demi kepentingan hukum.

Kata “Demi hukum” tidak sama pengertiannya dengan “Demi Kepentingan Umum” sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum. Perkara yang ditutup “Demi Hukum” tidak di deponir secara defenitif, tetapi masih dapat ditentukan dengan alasan baru, tetapi perkara yang ditutup defenitif demi kepentingan umum, tidak boleh dituntut kembali walaupun cukup alat buktinya. Terdapat tiga alasan tidak melakukan penuntutan, yaitu; Demi Kepentingan Negara; Demi Kepentingan Masyarakat; Demi Kepentingan Pelaku/Tersangka.

Kategori Kepentingan Negara apabila dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang, sehingga kecurigaan rakyat dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara, maka terhadap pelaku tersebut tidak dilakukan penuntutan. Kategori kepentingan masyarakat, dilakukan atas pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat. Hukum yang berlaku itu berorientasi pada kenyataan-kenyataan sehari-hari masyarakat, semua kaidah hukum bersenyawa dengan peristiwa hukum dan selalu menyelaraskan tatanan hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kategori kepentingan tersangka/pelaku tidak menghendaki penuntutan karena menyangkut persoalan-persoalan yang merupakan perkara kecil atau jika melakukan tindak pidana telah membayar kerugian, dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan dan penghukuman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2** Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	5	33.34
2.	Kurang Efektif	7	46.66
3.	Tidak Efektif	3	20.00
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022*

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, yang menyatakan telah berjalan secara efektif sebanyak 33.34%, dan menyatakan kurang berjalan secara efektif sebanyak 46.66%, serta yang menyatakan tidak berjalan secara efektif sebanyak 20.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate, yang umumnya di nilai responden 46.66%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penuntutan kepada anak yang berkonflik dengan hukum masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalisme yaitu; kurangnya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam mempertimbangan hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta ancaman hukuman yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum melebihi dari persyaratan upaya diversi.

Sejalan dengan hal tersebut apa yang dikemukakan oleh Bapak Hadiman selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate, yang menyatakan bahwa, dalam melakukan penuntutan khususnya terhadap anak, Kami menemukan berbagai kendala salah satunya yaitu tidak ada satupun jaksa yang memiliki keahlian dalam menangani perkara anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka dengan pelaksanaan penuntutan tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Ternate**

### **1. Substansi Hukum**

Tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum khusus untuk perkara anak, terdapat kebijakan tersendiri dari Institusi Kejaksaan, bahwa perkara anak akan ditangani oleh Jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dengan Surat Keputusan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c, menyatakan bahwa; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa; Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas *oportunitas* yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah

memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Terkait dengan uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa; Diversi yang merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh Jaksa Agung melalui Jaksa Penuntut Umum terkait dengan implementasi dari asas *oportunitas* dalam hal penuntutan anak yang berkonflik dengan hukum, digunakan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya tersebut dengan tujuan untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan umum (*mendeponer*).

Senada dengan hal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006-/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagaimana telah disempurnakan oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai upaya mewujudkan substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara terperinci telah merumuskan pengupayaan pelaksanaan dari diversi pada tahap penuntutan. Dengan kata lain, penuntut umum telah memiliki pedoman hukum untuk menentukan arah tuntutannya bila mana proses dari diversi tidak dapat tercapai, sehingga penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat mengacu pada pasal-pasal yang dirumuskan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	20.00
2.	Kurang Efektif	9	60.00
3.	Tidak Efektif	2	20.00
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, penuntut umum mempertimbangkan berbagai hal yaitu; Masa depan anak yang mana telah di amanatkan dalam undang-undang sistem peradilan anak; Alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan anak yang melakukan tindak pidana; serta Peranan anak sebagai pelaku tindak pidana.

## 2. Struktur Hukum

Salah satu syarat menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara anak, Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hal tersebut telah diupayakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia melalui pelatihan teknis tentang peradilan anak untuk Jaksa Anak bertempat di Jakarta yang bernama: Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Angkatan I Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana pelatihan ini diikuti oleh perwakilan tiap instansi Kejaksaan seluruh Indonesia masing-masing hanya satu orang disebabkan keterbatasannya tempat. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada Kejaksaan Negeri Ternate terkait dengan peningkatan profesionalisme terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan penuntutan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	5	33.34
2.	Kurang Efektif	6	40.00
3.	Tidak Efektif	4	26.66
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, selain menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum juga harus memperhatikan kualitas dan profesionalisme dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi

penuntut umum dalam menangani perkara anak yaitu, Minimal telah menangani perkara anak serta dalam hal penanganan perkara anak jaksa penuntut umum harus tetap mengedepankan hak-hak anak yang mana telah diamanatkan dalam undang-undang sistem peradilan anak.

### 3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni adanya kesadaran hukum dari terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Di dalam pemeriksaan di muka persidangan, terkadang anak sebagai terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyulitkan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan. Keadaan ini jelas berpengaruh pada proses pengajuan penuntutan oleh Penuntut Umum.

Sejalan dengan hal tersebut, pendapat yang disampaikan oleh bapak Sandy, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate menyatakan bahwa; Pada praktiknya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan kepada anak yang melakukan tindak pidana, anak yang dimintai keterangannya sering mengemukakan fakta yang berbelit-belit dikarenakan kesiapan anak ketika diminta keterangan terganggu dengan rasa kecemasan meskipun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan secara prosedur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak.

Selain hal tersebut diatas peneliti menemukan juga; Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga pemahaman dan pelaksanaan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana dilingkungan masyarakat, masih ditemukan pandangan masyarakat yang bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Penuntutan Anak yang Melakukan Tindak Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2022**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	3	20.00
2.	Kurang Berpengaruh	9	60.00
3.	Tidak Berpengaruh	3	20.00
<b>JUMLAH</b>		15	100.00

*Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu

faktor berpengaruh dalam efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ternate. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, selain Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan kinerja dari Jaksa Penuntut Umum.

## **KESIMPULAN**

1. Hakikat dari penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan atas pemulihan kerugian pada pendapatan negara, demi terealisasinya penerimaan negara dari sektor pajak yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta terwujudnya hakikat penegakan hukum tindak pidana perpajakan di Indonesia yaitu adanya perubahan substansi hukum pada Undang-Undang KUP, belum meratanya pemahaman mengenai hukum pajak oleh Aparat Penegak Hukum (khususnya kejaksaan/penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim), serta masih adanya pengabaian dari masyarakat pada umumnya, dan Wajib Pajak sebagai pelaku tindak pidana secara khusus, terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

## **SARAN**

1. Tujuan penegakan hukum tindak pidana perpajakan serta prinsip-prinsip dasar hukum pajak agar selalu disosialisasikan, bukan hanya antara petugas pajak dan wajib pajak, tetapi juga kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak), seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan kalangan Advokat/Konsultan Hukum.
2. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, dengan harapan dapat tumbuh kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar meningkatkan upaya persuasif, secara khusus dalam tahapan pemeriksaan bukti permulaan, agar Wajib Pajak/Tersangka dapat memanfaatkan sarana Pasal 8 ayat (3) UU KUP tentang pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Mengingat persentase besaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dilunasi Wajib Pajak pada tahap ini merupakan yang terkecil dibanding pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Darmi, R. (2017). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 439-450.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.

- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1), 1-13.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232-241.
- Setyorini, E. H., Sumiati, P. U., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 149-59.
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bullying Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), 1-11.
- Simbolon, L. A. (2017). Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 75-88.
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110-133.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 58-82.